



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan harus dapat mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini dengan menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi menjadi kurikulum setiap jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Korupsi adalah tindak pidana pejabat publik yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PABP adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Materi Pembelajaran;
- c. Metode Pembelajaran;
- d. Penilaian;
- e. Kompetensi Pendidik;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan terintegrasi dalam Mata Pelajaran PABP.
- (2) Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler.
- (3) Pembiasaan, pembudayaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana Satuan Pendidikan.

BAB V
MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi dalam bentuk modul yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik antara lain adil, berani, jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik melalui pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai yang harus dipraktikkan oleh peserta didik di lingkungan sekolah.

BAB VI
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 6

Metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. Metode ceramah;
- b. Metode diskusi
- c. Metode siswa aktif atau aktivitas bersama;
- d. Metode keteladanan (pemodelan); dan
- e. Metode demonstrasi (peragaan).

BAB VII
PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan dilakukan penilaian oleh Pendidik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dan luar proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada Pendidik untuk menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

BAB VIII
KOMPETENSI PENDIDIK

Pasal 8

- (1) Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh pendidik.
- (2) Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
 - a. berpendidikan Sarjana (S1) /Diploma 4 (D4) bidang studi pendidikan agama;
 - b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
BIAYA

Pasal 10

- Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 27 DESEMBER 2019

**Plt. BUPATI MOJOKERTO,
WAKIL BUPATI**


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 95